



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
NOMOR 144 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol, dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Buol dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 337);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium pelaksana/ staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**KESATU : Mengangkat Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi**

Pemilihan Umum Kabupaten Buol untuk Pemilihan Umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab dalam jabatannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Kepada Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar RP. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol adalah sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan 4 April 2024.
- KELIMA : Segala biaya yg timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pemilu tahun 2023 dan 2024.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL

Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
NOMOR 144 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA  
PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	Mohammad Nur Bahar	Laki-laki	Bunobogu
2	Ernawati J. Bogodad	Perempuan	Bunobogu
3	Teguh Wahyu Saputra	Laki-laki	Momunu
4	Erni I. Suleman	Perempuan	Momunu
5	Zainal R. Galle	Laki-laki	Paleleh Barat
6	Moh. Adriansyah Dg. Malondeng	Laki-laki	Paleleh Barat
7	Abdullah S. Nggai	Laki-laki	Bokat
8	Febriana A. Butolo	Perempuan	Bokat
9	Muh. Imam Fandi AT. Kahar	Laki-laki	Biau
10	Vika Nurfitriia	Perempuan	Biau
11	Aspiah A. Timumun	Laki-laki	Karamat
12	Herfani K. Lakurio	Perempuan	Karamat
13	Basri	Laki-laki	Lakea
14	Minarti	Perempuan	Lakea
15	Ghifari Syah Zinan Y. Yusuf	Laki-laki	Paleleh
16	Sadri R. Jumadi	Laki-laki	Paleleh
17	Kartina	Perempuan	Bukal
18	Hardianti Daing	Perempuan	Bukal
19	Hendro Muktiono	Laki-laki	Tiloan
20	Dwi Zanuarko	Laki-laki	Tiloan

21	Mansyur	Laki-laki	Gadung
22	Siti Amira	Perempuan	Gadung

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUOL,

ttd.

MOH. RUSLI D. ALI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BUOL

Kasubag. Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Sapriyanti

